

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2012
TENTANG IZIN USAHA PASAR MODERN DAN PASAR TRADISIONAL
DI KABUPATEN SIDOARJO**

**Oleh:
Siti Nur Jannah**

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang implementasi perizinan usaha pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua masalah utama, yakni: Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2012 tentang izin usaha pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo? Apakah badan pelayanan perizinan terpadu dalam memberikan pelayanan perizinan usaha pada pasar modern dan pasar tradisional telah sesuai berstandartkan pada manajemen mutu ISO 9001 : 2008. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2012 tentang izin usaha pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo? Dimaksudkan agar dapat mengungkapkan faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan perijinan usaha pasar modern dan lebih menarik banyak investor untuk berinvestasi di kabupaten Sidoarjo.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yang menggunakan analisis kualitatif. Tipe penelitian kualitatif deskriptif mencoba menggambarkan fenomena yang terjadi. Dalam hal ini peneliti mencoba memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2012 tentang izin usaha pasar modern dan pasar tradisional dan faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2012 tentang izin usaha pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo.

Hasil dari penelitian, bahwasannya implementasi Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2012 disebut kebijakan yang gagal dalam menyelesaikan *problem* masyarakat. Persaingan di antara Pasar Modern dan Pasar Tradisional semakin lama terlihat tidak sehat, hal ini dipicu oleh aktor-aktor yang mempunyai kepentingan. Pemerintah dalam menangani persaingan usaha Pasar Modern dan Pasar Tradisional sekarang ini dipengaruhi oleh pelaku pasar yang bermodal besar. Pengesahan dari Izin Lokasi dan Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R), akan selalu ada unsur gratifikasi. Para birokrat ditingkat desa beserta warganya diberikan dana kompensasi dari pemilik modal sebagai salah syarat untuk memperlancar proses pengurusan izin.

Dengan demikian semakin baik dan cepat pelayanan yang diberikan dalam pengurusan izin usaha pasar modern, membuat para pelaku usaha sadar akan malakukan izin atas usahanya dikarenakan kekuatan dari uang.

Keyword: Implementasi kebijakan, perizinan, usaha pasar modern dan pasar tradisional.